



BADAN PUSAT STATISTIK

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA 2015-2019



Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi, menganalisis data, termasuk berkoordinasi antara Inspektur Wilayah I,II, dan III serta partisipasi dari seluruh auditor Inspektorat Utama.

Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi dasar dan acuan dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pencapaian Reformasi Birokrasi. Semua unit kerja, pimpinan, dan staf Inspektorat Utama harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Inspektorat Utama yakni **Profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan, dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah visi, misi, dan tujuan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015–2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikirannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2015

Inspektur Utama



Akhmad Jaelani

Ringkasan Eksekutif

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*). Lebih lanjut, sesuai Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (BPS), Inspektorat Utama selaku pengawas internal BPS diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga mendukung pencapaian visi BPS sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi/kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2015-2019. Visi Inspektorat Utama yakni mewujudkan **“Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS”**.

Untuk mewujudkan visi ini, Inspektorat Utama telah merumuskan 5 (lima) pernyataan misi, yakni: (1) mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik; (2) meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas; (3) meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang; (4) mendukung capaian Reformasi Birokrasi pada pilar penguatan pengawasan; dan (5) mewujudkan penjaminan kualitas kegiatan statistik.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, Inspektorat Utama memiliki aspirasi untuk mencapai 2 (dua) tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik; dan (2) peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur. Kedua tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target dan indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaiannya. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama diwadahi dalam 1 (satu) program yakni Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama untuk mewujudkan visinya, yakni profesional, berintegritas, amanah, dan penjamin kualitas kegiatan BPS.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv

BAB 1 – PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum.....	1
C. Potensi dan Permasalahan	3

BAB 2 – VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA

A. Visi.....	5
B. Misi	5
C. Tujuan	7
D. Sasaran Strategis.....	9
E. Nilai Inti BPS dan Kode Etik Auditor	10

BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	14
B. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama	16

BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja.....	20
B. Kerangka Pendanaan	23

BAB 5 – PENUTUP

A. Penutup	25
------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Utama 2015-2019.....	27
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Utama 2015-2019.....	6
Tabel 2-2	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama 2015-2019	7
Tabel 2-3	Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2015-2019	8
Tabel 2-4	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019.....	9
Tabel 3-1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategis Inspektorat Utama 2015-2019	18
Tabel 4-1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019	21
Tabel 4-2	Matriks Pendanaan Inspektorat Utama 2015-2019	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Utama selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menyikapi dan menindaklanjuti pentingnya fungsi pengawasan internal sebagai bagian dari manajemen pengawasan (*controlling management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS yang tertib, bersih dan bebas dari KKN, maka BPS telah mereorganisasi unit pengawasan internalnya menjadi Inspektorat Utama berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019. Visi Inspektorat Utama tahun 2015-2019 adalah mewujudkan **“Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS”**.

B. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 7 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Kedudukan Inspektorat Utama dalam struktur organisasi BPS berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala BPS. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama dengan

jabatan Eselon I yang membawahi tiga Inspektur Wilayah dengan jabatan Eselon II, serta satu Kepala Bagian Administrasi dengan tiga Kepala Subbagian.

Dalam pasal 381 pada peraturan yang sama disebutkan pula bahwa Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
3. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Untuk penyelenggaraan fungsi yang telah disebutkan, Inspektorat Utama didukung susunan organisasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat Wilayah I;
2. Inspektorat Wilayah II;
3. Inspektorat Wilayah III;
4. Bagian Administrasi, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Subbagian Penyusunan Program
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama terhimpun ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya. Kegiatan audit lebih difokuskan pada audit kinerja, dan tidak menutup kemungkinan dilakukannya audit dengan tujuan tertentu. Reviu yang dilakukan adalah reviu atas Laporan Keuangan atas satker-satker di BPS Pusat maupun BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, reviu Laporan Kinerja (LAKIN), reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN), reviu satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BPS. Berkaitan dengan kegiatan evaluasi, Inspektorat Utama melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Inspektorat Utama adalah sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan/asistensi dan pelayanan konsultasi bagi satker BPS di pusat dan daerah.

C. Potensi dan Permasalahan

C.1 Potensi yang dimiliki

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Utama sebagai berikut:

1. Inspektorat Utama secara kelembagaan langsung di bawah Kepala BPS;
2. Inspektorat Utama telah memiliki Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Berbagai SOP dan pedoman pengawasan telah disusun dan masih perlu dilakukan reviu secara berkala;
4. Inspektorat Utama telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti Layanan Pengaduan secara online/*Whistle Blowing System* (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), SPI Online (e-audit), dan aplikasi lainnya seperti evaluasi SAKIP dan penyusunan LHA;
5. Inspektorat Utama didukung oleh 55 auditor (dua diantaranya dalam jenjang auditor madya), dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 11 orang, S-1/D-IV sebanyak 41 orang, D-III sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 1 orang, yang seluruhnya telah lulus sertifikasi auditor;
6. Inspektorat dipercaya untuk mengawal reformasi birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar Penguatan Pengawasan, serta Pilar Monitoring dan Evaluasi;
7. Kegiatan Inspektorat Utama didukung dengan anggaran dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA).

C.2 Permasalahan

Identifikasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Inspektorat Utama sebagai berikut:

1. Proses bisnis fungsi pengawasan yang belum berjalan sesuai mekanisme fungsi pengawasan yang ideal;
2. Nomenklatur masih *by locus*;
3. Independensi peranan APIP yang belum optimal;
4. Mutu hasil pengawasan perlu ditingkatkan;
5. Tumpang tindih pelaksanaan Tusi jabatan fungsional & struktural;
6. Kompetensi dan jumlah auditor yang menjalankan fungsi pengawasan masih terbatas, yakni sebanyak 55 auditor berbanding dengan 518 satker BPS sebagai obyek pemeriksaan (auditan);
7. Kapabilitas APIP masih pada level satu (*initial*);

8. Implementasi penerapan tindak lanjut belum berjalan optimal;
9. Hasil pengawasan belum efektif untuk menjadi bahan pengambilan keputusan;
10. Pelaksanaan beberapa pengawasan di luar perencanaan karena adanya kegiatan BPS yang *ad hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA

A. Visi

Dalam mendukung visi BPS 2015-2019 sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”, Inspektorat Utama berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal penjaminan kualitas kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. Sejalan dengan hal itu, Inspektorat Utama membangun visi berdasarkan visi dan arah kebijakan BPS secara umum dengan memperhatikan kekuatan yang dimiliki, kewenangan, independensi, serta memperhitungkan kelemahan internal yang ada, khususnya dukungan SDM dan anggaran pengawasan.

Visi Inspektorat Utama tahun 2015-2019 yakni **“Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS”**. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa auditor Inspektorat Utama, baik secara individu maupun tim, harus memiliki sikap profesional, berintegritas dan amanah dalam menjalankan perannya sebagai APIP, serta mampu menjadi penjamin kualitas seluruh kegiatan BPS, khususnya penyelenggaraan statistik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Akuntabel disini berarti bahwa pengelolaan sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka pencapaian tujuan, telah dipertanggungjawabkan secara baik dan benar kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan/pertanggungjawaban.

Diharapkan dengan terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS akan mendorong terwujudnya BPS sebagai penyedia data statistik yang kredibel dan terpercaya.

B. Misi

Misi Inspektorat Utama dirumuskan dengan memperhatikan misi BPS 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama. Perumusan misi Inspektorat Utama juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk

kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi Inspektorat Utama yang dikaitkan dengan visi Inspektorat Utama dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Utama 2015-2019

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2015-2019	Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2015 -2019
		1. Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik
		2. Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas
		3. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel
		4. Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan
		5. Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik

Misi Inspektorat Utama tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik
 “Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui pengawasan yang terprogram, terarah dan telah berbasis risiko (*risk based audit*), pengidentifikasian penyimpangan, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada auditan, dan penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata pemerintahan yang baik”.
2. Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas
 “Inspektorat Utama sebagai unit organisasi yang profesional dan berintegritas diharapkan terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) auditor, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis substantif, seminar, dan

workshop di bidang pengawasan, serta peningkatan integritas pengawas dengan penerapan *core value* BPS dan kode etik auditor”.

3. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel
“Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan bertanggung jawab”.
4. Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan
“Inspektorat Utama berperan dalam mewujudkan capaian Reformasi Birokrasi, serta mendukung peningkatan penguatan pengawasan melalui pembangunan zona integritas (ZI)”.
5. Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik
“Penjaminan kualitas yang dilakukan Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan statistik telah sesuai dengan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan”.

c. Tujuan

Rumusan tujuan Inspektorat Utama untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misinya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama 2015-2019

		MISI INSPEKTORAT UTAMA 2015 -2019
VISI INSPEKTORAT UTAMA 2015-2019	Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS	
TUJUAN 2019		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik. 2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

Adapun tujuan Inspektorat Utama dalam rangka mencapai visi dan misi dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik
 - 1.1 Misi ke-1: Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik
 - 1.2 Misi ke-4: Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan.
 - 1.3 Misi ke-5 : Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik
2. Tujuan 2 : Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
 - 2.1 Misi ke-2 : Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas
 - 2.2 Misi ke-3: Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel.
 - 2.3 Misi ke-4: Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan.
 - 2.4 Misi ke-5 : Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Utama. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 2-3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2015-2019

No	TUJUAN/SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik	Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas kinerja	60%	70%	80%	90%	100%
2	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur	Jumlah auditor yang memiliki sertifikasi minimal 5 (lima) jenis diklat bidang pengawasan	15	30	45	60	70
		Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan	95%	98%	100%	100%	100%

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Utama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik	SS1. Memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik yang ekonomis, efektif, dan efisien
	SS2. Memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
T2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur	SS3. Meningkatnya kapabilitas APIP
	SS4. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan kinerja aparatur BPS

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai visi Inspektorat Utama dan mewujudkan misi Inspektorat Utama untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis dari tujuan kesatu: “Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik”, adalah:
 - 1.1. Memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik yang ekonomis, efektif, dan efisien.
Dengan indikator sasaran:
 - 1.1.1. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa).
 - 1.1.2. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI).
 - 1.1.3. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI *).
 - 1.1.4. Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang ekonomis, efektif dan efisien.

- 1.2. Memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Dengan indikator sasaran:
 - 1.2.1. Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran.
 - 1.2.2. Tingkat rekomendasi *probity* audit yang telah ditindaklanjuti.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur"
 - 2.1. Meningkatnya kapabilitas APIP
Dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1. Jumlah auditor yang memiliki sertifikasi minimal 5 (lima) jenis diklat bidang pengawasan.
 - 2.1.2. Tingkat leveling kapabilitas APIP.
 - 2.2. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan kinerja aparatur BPS.
Dengan indikator sasaran:
 - 2.2.1. Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti.
 - 2.2.2. Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat.
 - 2.2.3. Tingkat penyimpangan satker dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa).
 - 2.2.4. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan satker dengan SAP (dari satker yang direviu).

E. Nilai-Nilai Inti BPS dan Kode Etik Auditor

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Selain berpegang teguh pada nilai-nilai inti BPS, auditor Inspektorat Utama juga wajib menjunjung tinggi kode etik auditor yang telah ditetapkan. Kode etik auditor merupakan ketentuan perilaku atau prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dan diberlakukan di Inspektorat Utama serta harus dipatuhi oleh setiap auditor. Kode etik merupakan aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten,
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban;
- b. Efektif,
memberikan hasil maksimal;
- c. Efisien,
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal;
- d. Inovatif,
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus;
- e. Sistemik,
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi,
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi;
- b. Disiplin,
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

- c. Konsisten,
selarasnya kata dengan perbuatan;
- d. Terbuka,
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak;
- e. Akuntabel,
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya,
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual;
- b. Jujur,
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas;
- c. Tulus,
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Adil,
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

Sedangkan kode etik auditor Inspektorat Utama BPS dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

1. Integritas

Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan dalam melaksanakan tugas.

2. Obyektivitas

Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan menjunjung tinggi ketidak berpihakan serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, auditor hanya mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Kompetensi

Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas sebagai bentuk tanggung jawab dan sikap profesional seorang auditor.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

A.1. Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.



Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025¹

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

¹ Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
2. Nawacita kedua - Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program *Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
3. Nawacita ketiga - Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
5. Nawacita kelima - Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan

rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh - Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
8. Nawacita kedelapan - Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
9. Nawacita kesembilan - Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya.

A.2. Quickwins dan Program Lanjutan

Quickwins dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai kewajiban melakukan pengawasan intern di BPS, hal tersebut merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa kegiatan BPS telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan kegiatan di BPS diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.

Pengawasan di lingkungan Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam upaya pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Utama tersebut tidak terbatas pada fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara saja, tetapi juga dalam hal yang sangat penting yaitu memberi penjaminan kualitas data kegiatan sensus dan survei (*quality assurance*).

Oleh karena itu, peran Inspektorat Utama dalam menjamin kualitas data sangat diperlukan. Pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat Utama dalam penjaminan kualitas data statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel menjadi semakin penting dan akan membawa perubahan terhadap peran BPS dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS dan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka Inspektorat Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Tabel.3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Inspektorat Utama 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.1. Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik	SS.1. Memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik yang ekonomis, efektif, dan efisien	1. Memastikan pengendalian mutu melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik.	1. Memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai dengan pedoman dan SOP. 2. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas satker-satker di lingkungan BPS. 3. Memastikan terselenggaranya penerapan manajemen kinerja di setiap satker BPS. 4. Memastikan implementasi SPIP terlaksana.
	SS.2. Memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	1. Memastikan kegiatan sensus dan survey berjalan sesuai dengan perencanaan.	1. Melaksanakan <i>Probity</i> audit pada kegiatan sensus dan survey serta pengadaan barang dan/jasa. 2. Memastikan setiap kegiatan perencanaan penganggaran dilakukan revidu secara berkala dan sewaktu-waktu.
T.2. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur	SS.3. Meningkatnya kapabilitas APIP	1. Mengembangkan kapabilitas APIP menuju peningkatan <i>IACM level</i> . 2. Mengefektifkan segala sumber daya yang dimiliki.	1. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM auditor. 2. Melaksanakan <i>self asesment level</i> .
	SS.4. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan kinerja aparatur BPS	1. Penguatan fungsi pengawasan yang mandiri dan efektif.	1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran; 2. Meningkatkan perencanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko.
			3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

C. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Inspektorat Utama mempunyai satu program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS, baik di pusat maupun di daerah.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L Tahun 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

A.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Inspektorat Utama untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Utama dalam kurun waktu tersebut.

Adapun indikator sasaran strategis Inspektorat Utama tahun 2015-2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
T.1. Penjaminan kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik	SS.1. Memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik yang ekonomis, efektif, dan efisien	IKSS.1.1. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	100%
		IKSS.1.2. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	6
		IKSS.1.3. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	30
		IKSS.1.4. Tingkat penyelenggaraan kegiatan sensus dan survei yang ekonomis, efektif dan efisien.	100%
	SS.2. Memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	IKSS.2.1. Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dengan kaidah penganggaran	100%
		IKSS.2.2 Tingkat rekomendasi <i>probity</i> audit yang telah ditindaklanjuti	100%
T.2. Peningkatan pengawasan dan	SS.3. Meningkatnya kapabilitas APIP	IKSS 3.1. Jumlah auditor yang memiliki sertifikasi minimal 5 (lima) jenis diklat bidang pengawasan	58

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA (2019)
akuntabilitas aparaturn		IKSS 3.2. Tingkat leveling kapabilitas APIP	3
	SS.4. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparaturn BPS	IKSS 4.1. Tingkat rekomendasi Inspektorat Utama yang telah selesai ditindaklanjuti.	100%
		IKSS 4.2. Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat	100%
		IKSS 4.3. Tingkat penyimpangan satker dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa)	100%
		IKSS 4.4. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan satker dengan SAP (dari satker yang direviu)	100%

A.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015-2019, Inspektorat Utama akan menjalankan 1 (satu) program teknis. Adapun program yang akan dijalankan oleh Inspektorat Utama dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA), dengan kegiatan:

- a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I,
- b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II,
- c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. IKP ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan IKK merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Utama dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Utama. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut.

Tabel. 4-2 Matriks Pendanaan Inspektorat Utama 2015-2019

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA)	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	2.37	2.51	2.66	2.82	2.99
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	2.38	2.52	2.68	2.84	3.01
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	2.34	2.48	2.63	2.79	2.96
	TOTAL PENDANAAN PROGRAM PPAA	7.10	7.52	7.97	8.45	8.96

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Dengan disusunnya Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang, khususnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Utama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019. Inspektorat Utama mempunyai 2 (dua) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis, dan 1 (satu) program dalam melaksanakan visi dan misinya.

Dalam Renstra Inspektorat Utama 2015-2019, setiap tujuan memiliki beberapa sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Keberhasilan program dan masing-masing kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja serta mendukung program *Statistical Capacity Building-Chane and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Dengan berbekal Rencana Strategis, diarahkan kepada segenap SDM Inspektorat Utama untuk bertindak nyata dengan komitmen yang tinggi, dan dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk melaksanakan program dan kegiatan demi mencapai tujuan sesuai visi bersama yang telah kita tetapkan, yaitu mewujudkan ***Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS.***

Dengan modal ini, serta dengan nilai-nilai organisasi yakni profesional, berintegritas, dan amanah (PIA), Inspektorat Utama optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019 ini dapat diraih.

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Utama 2015-2019

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
PROGRAM 03 : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS							7,10	7,52	7,97	8,45	8,96	40,00
	SS.1. Memastikan penyelenggaraan kegiatan statistik yang ekonomis, efektif, dan efisien.											Inspektorat Utama BPS
	1.1 Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa).	60%	70%	80%	90%	100%						
	1.2 Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	8	6	6	6	6						
	1.3 Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI) *)	4	12	18	24	30						
	1.4 Tingkat penyelenggara	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	an kegiatan sensus dan survey yang ekonomis, efektif dan efisien.											
	SS.2. Memastikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan											
	2.1 Tingkat kesesuaian perencanaan anggaran dan kaidah penganggaran.	100%	100%	100%	100%	100%						
	2.2 Tingkat rekomendasi <i>probity</i> audit yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%						
	SS.3. Meningkatkan kapabilitas APIP											
	3.1 Jumlah auditor yang memiliki sertifikasi minimal 5 (lima) jenis diklat bidang pengawasan	15	30	45	58	58						
	3.2 Tingkat	1	2	2	3	3						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	levelling kapabilitas APIP											
	SS.4. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan kinerja aparatur BPS.											
	4.1 Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti.	90%	95%	100%	100%	100%						
	4.2 Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lem- baga swadaya masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%						
	4.3 Tingkat penyimpangan satker dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa)	90%	92%	94%	96%	100%						
	4.4 Tingkat kesesuaian Laporan	100%	100%	100%	100%	100%						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Keuangan satker dengan SAP (dari satker yang direviu)											
*) Target berupa angka kumulatif												
KEGIATAN 2892 : Inspektorat Wilayah I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I)							2,37	2,51	2,66	2,82	2,99	13,36
	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah I yang efektif dan efisien	48	50	52	54	56	2,37	2,51	2,66	2,82	2,99	Inspektorat Wilayah I
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	44	46	49	52	56						
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	12	12	12	12	12						
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12						
	Jumlah satker BPS yang telah	2	2	2	2	2						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)											
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI) *)	2	4	6	8	10						
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	12	12	12	12						
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	5	10	15	20	20						
KEGIATAN 2893 : Inspektorat Wilayah II (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II)												13,42
	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah II yang efektif, efisien, dan	48	50	52	54	56	2,38	2,52	2,68	2,84	3,01	Inspektorat Wilayah II

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	ekonomis											
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	44	46	49	52	56						
	Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	12	12	12	12	12						
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	4	2	2	2	2						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI *)	0	4	6	8	10						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	12	12	12	12						
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	5	10	15	20	20						
KEGIATAN 2894 : Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)							2,34	2,48	2,63	2,79	2,96	13,21
	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur BPS di Wilayah III yang efektif, efisien, dan ekonomis	48	50	52	54	56	2,34	2,48	2,63	2,79	2,96	Inspektorat Wilayah III
	Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	44	46	49	52	56						
	Jumlah satker yang telah	12	12	12	12	12						

PROGR AM/ KEGIAT AN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam miliar rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP											
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	7	8	9	10	12						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	2	2	2	2	2						
	Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI *)	2	4	6	8	10						
	Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	12	12	12	12	12						
	Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan	5	10	15	18	18						